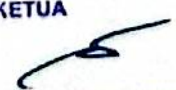


BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan kearsipan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan perlu disusun dan diatur Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAFIM	
KETUA	SEKRETARIS
	
12	yg
	

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP.

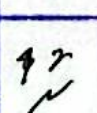
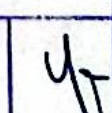
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dengan kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

KETUA		SEKRETARIS	
			
			

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
8. Arsip Fasilitatif adalah arsip pendukung yang mencerminkan tugas dan fungsi pendukung instansi.
9. Arsip Substantif adalah arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama instansi.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
11. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
- b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Pemerintah Daerah; dan
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip.

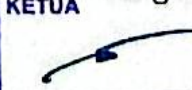
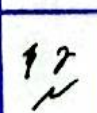
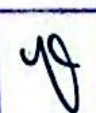
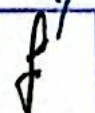
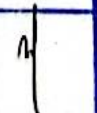
BAB II

KLASIFIKASI ARSIP, KODE KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

Bagian Kesatu Klasifikasi Arsip

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok

PARAF TIM:		PARAF TIM:	
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 4

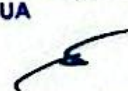
Klasifikasi Arsip yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Klasifikasi Arsip Fasilitatif, terdiri atas :
 1. fungsi keuangan;
 2. fungsi kepegawaian;
 3. fungsi non keuangan dan non kepegawaian.
- b. Klasifikasi Arsip Substantif, terdiri atas:
 1. urusan pertanian;
 2. urusan perdagangan;
 3. urusan perhubungan;
 4. urusan perikanan;
 5. urusan penanaman modal;
 6. urusan lingkungan hidup;
 7. urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 8. urusan komunikasi dan informatika persandian dan statistik;
 9. urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 10. urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya;
 11. urusan pendidikan dan kebudayaan;
 12. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana (KB);
 13. urusan perencanaan pembangunan;
 14. urusan penelitian, pengkajian dan pembangunan;
 15. urusan perpustakaan dan kearsipan;
 16. urusan pariwisata;
 17. urusan sosial;
 18. urusan kesehatan;
 19. urusan pendidikan dan pelatihan;
 20. urusan kepemudaan dan olahraga;
 21. urusan perumahan dan kawasan pemukiman;
 22. urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 23. urusan pemerintahan daerah.

Tata Cara Klasifikasi Arsip

Pasal 5

- (1) Tata cara klasifikasi merupakan hasil analisis fungsi dalam menyusun skema Klasifikasi Arsip yang terdiri dari jenjang fungsi yang disusun secara sistematis dan logis dari pengertian yang luas ke pengertian yang bersifat spesifik dan teknis.
- (2) Pengklasifikasian dilakukan berjenjang yang terdiri dari beberapa kegiatan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa transaksi Arsip, meliputi
 - a. jenjang pertama nama fungsi;
 - b. jenjang kedua nama kegiatan; dan
 - c. jenjang ketiga nama transaksi .

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 6

- (1) Skema Klasifikasi Arsip merupakan pengaturan Arsip secara berjenjang berdasarkan fungsi dan tugas organisasi.
- (2) Skema klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengelolaan arsip, termasuk penciptaan, penggunaan, penyimpanan, dan penyusutan.
- (3) Skema Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang terdiri atas :
 - a. masalah pokok;
 - b. sub masalah; dan
 - c. sub-sub masalah.
- (4) Skema Klasifikasi Arsip harus menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi.

Bagian Kedua Kode Klasifikasi Arsip

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penggunaan Kode Klasifikasi

Pasal 8

- (1) Setiap Arsip yang tercipta wajib diklasifikasikan dengan menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berdasarkan fungsi, kegiatan, dan transaksinya.
- (2) Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
 - a. registrasi naskah dinas;
 - b. pemberkasan;
 - c. pembuatan daftar Arsip aktif;
 - d. daftar Arsip inaktif;
 - e. pembuatan daftar Arsip yang dipindahkan;
 - f. daftar Arsip usul serah;
 - g. daftar Arsip usul musnah;
 - h. daftar Arsip statis; dan
 - i. sarana penemuan kembali Arsip.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal ...

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR ...

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			